

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA DANA NASABAH BANK BRI YANG MELANGGAR PRINSIP KEHATIAN-HATIAN BANK

Agustina <sup>\*1</sup>  
Petronela Charlota Suitela <sup>2</sup>  
Tarida Paulina Siahaan <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

\*e-mail : [agustina.yna08@gmail.com](mailto:agustina.yna08@gmail.com) [petronelota@gmail.com](mailto:petronelota@gmail.com) [taridapaulina94@gmail.com](mailto:taridapaulina94@gmail.com)

## Abstrak

Bank merupakan lembaga perbankan yang bergerak dalam lalu lintas keuangan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank sebagai institusi yang bergerak sebagai penghimpun dan sebagai penyalur kembali dana masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pinjaman, memiliki eksistensi yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya. Dimana masyarakat telah mempercayakan bank sebagai institusi yang dapat menjaga atau menyimpan dana masyarakat dengan aman. Oleh Karena itu Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah kemudian bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana serta bentuk tanggungjawab bank atas kerugian hilangnya dana nasabah dari rekening. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah khususnya penyimpanan dana yaitu didasarkan pada perjanjian penyimpanan. Menurut lembaga perbankan hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah memiliki ciri ataupun sifat-sifat khusus dan termasuk dalam kontrak anonim karena hubungan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan uang atau perjanjian surat kuasa, bahkan tidak dapat disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam uang. Dalam perlindungan hukum terhadap nasabah, perlindungan terdiri dari yaitu perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Kemudian sebagai bentuk tanggungjawab bank diatur dalam diatur dalam peraturan yang ditentukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pasal 29 menyebutkan bahwa pihak bank wajib kompensasi yaitu terlebih dahulu memastikan bahwa kerugian tersebut adalah akibat dari kelalaian atau kesalahan pihak bank bukan atas dasar kelalaian nasabah.

**Kata Kunci:** Bank, Nasabah, Perlindungan Hukum

## Abstract

Banks are banking institutions engaged in the financial system of a country that have a very important role in encouraging the economic growth of a country. Banks as institutions engaged in collecting and redistributing public funds in the form of credit or loans, have an existence that is highly dependent on the trust of the people who are their customers. Where the public has entrusted the bank as an institution that can maintain or store public funds safely. Therefore, this research was conducted with the aim of knowing how the legal relationship between the bank and the customer then how the legal protection of depositing customers and the form of bank responsibility for the loss of customer funds from the account. By using normative legal research, it can be concluded that the legal relationship between the bank and the customer, especially the deposit of funds, is based on the deposit agreement. According to banking institutions, the legal relationship between banks and customers has certain characteristics and is included in a non-named agreement because the relationship cannot be said to be a deposit agreement or a power of attorney agreement, it cannot even be called a money lending agreement. In legal protection of customers, protection consists of indirect protection and direct protection. Then as a form of bank responsibility is regulated in the regulations determined by the OJK (Financial Services Authority) Number: 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, article 29 which states that the bank is obliged to provide compensation by first ensuring that it is true that the loss is the result of negligence or fault of the bank not on the basis of personal customer negligence.

**Keyword:** Bank, Customer, Legal Protection

## PENDAHULUAN

Lembaga perbankan mempunyai tugas serta fungsi yang fundamental dalam lalu lintas keuangan negara selain itu, juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu

negara. Dimana tugas dari lembaga perbankan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tugas utama sebuah lembaga perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank adalah sebuah institusi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan fungsi-fungsi utama perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 angka 2, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup> Dengan demikian, bank dapat didefinisikan sebagai suatu entitas hukum atau institusi yang beroperasi dengan memberikan layanan kredit serta jasa-jasa terkait system pembayaran dan sirkulasi uang. Tujuan utama bank adalah memenuhi kebutuhan kredit dengan menggunakan modal yang dimilikinya sendiri atau modal dari pihak lain.<sup>2</sup>

Bank memiliki fungsi yang luas dan sempit, umumnya bank bertindak sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memantau stabilitas mata uang dan pasar pertukaran. Di masa lalu, fungsi utama bank adalah bertindak sebagai alat untuk menilai uang kertas dan koin yang dikeluarkan oleh public atau masyarakat atau biasa disebut nasabah dan mentransferkannya kembali ke masyarakat. Menurut Muchdarsyah Sinungan, fungsi bank dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Sebagai lembaga yang dapat mengelola dana masyarakat, bank berbentuk tabungan, deposito tetap, dan anuitas variable.
2. Bank sebagai lembaga pemberi pinjaman, atau sebagai organisasi pemberi pinjaman, yang menerima simpanan dari masyarakat umum dalam bentuk kredit.
3. Bank sebagai organisasi yang menangani transaksi perdagangan dan pembayaran mata uang.<sup>3</sup>

Melalui berbagai fungsi yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa bank beroperasi sebagai perantara keuangan, yang memfasilitasi transaksi antara individu yang kelebihan dana dan pihak-pihak atau individu yang membutuhkan modal.

Di era perekonomian modern yang semakin maju, inovasi perbankan dalam menghasilkan bermacam-macam produk berupa jasa yang disebut dengan produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabah sebagai bentuk simpanan semakin bervariasi dan inovatif yang dimana terus berkembang mengikuti perkembangan jaman.<sup>4</sup> Dalam pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Sebagai badan hukum, lembaga perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Adanya peraturan-peraturan yang mengatur relasi hukum antara pihak bank dan nasabah adalah sebagai wujud atau tanggungjawab pihak bank terhadap dana simpanan nasabah dapat terealisasi dengan baik.<sup>5</sup> Oleh karena itu, nasabah tidak akan merasa cemas ataupun khawatir atas keamanan dana simpanannya dalam bank karena pihak bank selaku pelaku usaha dalam lembaga perbankan dibidang jasa keuangan mempunyai kewajiban serta bertanggungjawab atau kerugian apapun yang dihadapi oleh nasabah selaku pihak konsumen dalam penggunaan jasa bank tersebut.

---

<sup>1</sup> Choiriyah Choiriyah, "Hukum Perbankan Dan Perasuransian Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 3 (2019): hlm.267, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11532>.

<sup>2</sup> Ayu Sandra Intan Aprilia and Luluk Safitri, "Sistem Perbankan Konvensional Dalam Perspektif Fiqh Muamalat," *Al'adalah* 23, no. 2 (2020): hlm.195, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2.49>.

<sup>3</sup> Didiyanto, "Tanggung Gugat Bank Atas Hilangnya Simpanan Milik Nasabah Penyimpan," *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020): hlm.172.

<sup>4</sup> Aprilia and Safitri, "Sistem Perbankan Konvensional Dalam Perspektif Fiqh Muamalat."

<sup>5</sup> Nandini Syahira, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): hlm. 43.

Dalam Undang-undang Perbankan Pasal 37B ayat (1) yang menyatakan bahwa, “ setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”, pasal tersebut dapat diartikan bahwa sebagai bentuk perlindungan bank terhadap nasabah. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh nasabah harus mampu menjaga kepercayaan tersebut dengan menyimpan dana milik nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yakni prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip mengenal nasabah.<sup>6</sup> Selain itu juga, pihak bank harus mematuhi ketentuan yang berlaku serta harus menghindari segala bentuk-bentuk ataupun praktek yang mempunyai potensi membahayakan dan merugikan kepentingan nasabah. Namun, dalam kenyataannya prinsip-prinsip tersebut tidak dapat terlaksana atau berjalan dengan baik hingga membuat kerugian pada nasabah.<sup>7</sup> Salah satu bentuk tindakan yang dapat merugikan nasabah yaitu kehilangan dana simpanan atau biasa disebut saldo, hal ini dapat menyebabkan pihak nasabah rugi secara materiil. Peristiwa tersebut dialami oleh beberapa nasabah Bank BRI seperti nasabah bernama Nih Luh Putu Rustini yang dimana nasabah tersebut telah kehilangan uang dari saldo nya sebesar Rp. 36 Juta Rupiah. Kejadian tersebut berawal dari Nih Lulu Putu Rustini hendak mentransfer uang untuk membayar biaya pembangunan rumahnya. Namun, pada saat hendak mentransfer tidak bisa, karna uang didalam saldo tersebut tidak mencukupi biaya yang harus dibayarkan. Setelah itu nasabah Nih Lulu Putu datang ke ATM untuk memastikan, pada saat ingin mengambil uang yang tersisa hanya sebesar Rp.800.000 dari Rp.36 Juta sekian.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, pihak bank telah melanggar prinsip kehati-hatian suatu bank, yang dimana hal tersebut diatur dalam Ketentuan pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka adapun permasalahan yang akan dibahas adalah hubungan hukum antara pihak bank selaku pelaku usaha dalam lembaga keuangan dengan pihak nasabah selaku konsumen atau pengguna jasa bank serta apa yang menjadi bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dan tanggungjawab bank atas hilangnya simpanan dari rekening tabungan milik nasabah penyimpanan.

## METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan yang diusung oleh pakar hukum ternama Soerjono Soekanto, penelitian ini melakukan analisis kualitatif terhadap asas-asas hukum, sistematika, peraturan perundang-undangan, perbandingan, dan sejarah. Penelitian ini menggali data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel.<sup>9</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yang menurut Sugiyono berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode hukum normatif sesuai dengan fakta yang ada.

## ANALISI DAN PEMBAHASAN

### Hubungan Hukum Antara Nasabah dengan Pihak Bank

Asal usul kata “Bank” secara etimologis berasal dari kata Italia yaitu “*bance*” yang mengacu pada bangku tempat duduk. Hal ini disebabkan oleh tindakan banker Italia pada akhir abad ke-19 yang melakukan kegiatan peminjaman kepada publik, yaitu menjual real estat dengan cara duduk di bangku yang sengaja diletakkan di sekitar wilayah pasar, bertujuan agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang pada saat hendak berbelanja. Prof .G.M. Verryn Stuart, dalam buku Bank Politik , menyatakan bahwa bank adalah organisasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit, baik melalui saluran pembayarannya sendiri atau melalui uang yang dipinjam

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Didiyanto, “Tanggung Gugat Bank Atas Hilangnya Simpanan Milik Nasabah Penyimpan.” hlm.172

<sup>8</sup> Ayu Afria Ulita Ermalia, “Uang Nasabah BRI Di Bali Tiba-Tiba Lenyap Dari Rekening,” 2024, <https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/uang-nasabah-bri-di-bali-tiba-tiba-lenyap-dari-rekening> .

<sup>9</sup> Aprilia and Safitri, “Sistem Perbankan Konvensional Dalam Perspektif Fiqh Muamalat.” hlm.195

orang lain, atau dengan cara proaktif mengelola saluran pembayaran baru yang menggunakan *giral currency*. Pengertian bank juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Butir 2 mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>10</sup> Berdasarkan dari pengetahuan bank diatas dapat disimpulkan bahwa bank jenis badan usaha yang melakukan ataupun memulai kegiatan menghimpun uang atau dana dari masyarakat dan kemudian mengembalikan uang tersebut kepada beberapa pihak atau badan yang membutuhkan kredit.

Dalam Ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perbankan, terdapat dua jenis bank menurut fungsinya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menyatakan bahwa bank yang melakukan kegiatan komersial secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan yang, dalam kerangka mereka menyediakan layanan lalu lintas pembayaran adalah bank umum. Sedangkan di Pasal 1 ayat (4) UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, disebutkan bahwa Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, namun dalam kegiatan operasionalnya tidak memberikan layanan jasa terkait lalu lintas giro secara langsung adalah Bank Perkreditan Rakyat.<sup>11</sup> Kemudian mengenai kegiatan usaha niaga dari bank umum atau komersial sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan atau tabungan seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang di samakan dengan pemerikan kredit, penerbitan surat pengakuan utang, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut, Bank Perkreditan Rakyat juga memiliki kesamaan dalam kegiatan usaha dengan bank umum seperti penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu, lalu bank ini juga dapat memberikan kredit, menyediakan pembiayaan serta menempatkan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan mengikuti aturan yang telah di atur atau ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>13</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Perbankan mengemukakan bahwa fungsi utama institusi atau badan hukum dalam bidang perbankan di Indonesia adalah sebagai pihak yang menghimpun dan menyalur dana masyarakat. Berdasarkan pasal 1 angka 5 simpanan didefinisikan sebagai dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada pihak bank dengan dasar rasa kepercayaan melalui perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat khusus atau tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat diambil dengan cek, bilyet giro, dan atau alat bentuk penarikan lainnya yang disamakan dengan itu merupakan pengertian tabungan.

Melalui uraian yang telah dipaparkan, sangat jelas bahwa pada dasarnya bank mempunyai kedudukan sebagai pihak yang mempersiapkan dan menyediakan berbagai produk dan jasa perbankan untuk nasabahnya. Salah satu produk yang ditawarkan adalah tabungan, di Ketentuan pasal 16 ayat (1) menegaskan kembali bahwa aktivitas ataupun kegiatan dalam penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh entitas yang telah mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.<sup>14</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 16 menyebutkan baaahwa orang yang menggunakan atau memakai jasa bank adalah nasabah. Terlebih

---

<sup>10</sup> M.Hum. Hermansyah, SH., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke (jakarta: Kencana, 2011). hlm.8

<sup>11</sup> Nandini Syahira, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO." hlm.43

<sup>12</sup> Hermansyah, SH., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. hlm.18

<sup>13</sup> Ibid.hlm.24

<sup>14</sup> Ibid. hlm.25

lagi dalam pasal tersebut juga membagi definisi nasabah menjadi dua kategori yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Dalam Pasal 17 menjelaskan nasabah Penyimpan adalah nasabah atau pihak yang meletakkan uangnya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya, pasal 18 menjelaskan nasabah debitur adalah nasabah yang mendapat fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Hubungan antara pihak bank dan nasabah penyimpan ditandai dengan kepercayaan, yang biasa disebut sebagai hubungan fidusia. Pihak bank memiliki tanggungjawab utama untuk menangani dana publik yang telah diberikan, dan bank harus terus memantau, melestarikan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.<sup>16</sup> Meskipun masyarakat ingin menyimpan sebagian besar uang mereka di bank, keinginan ini didorong oleh keyakinan masyarakat bahwa uang yang disimpan di bank aman dan dapat dikembalikan saat dibutuhkan. Kerja sama antara bank dan negara ini bukan hanya soal kepercayaan saja. Namun, ada dua hal utama yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Jika kepercayaan masyarakat terhadap bank didasari oleh kemauan masyarakat untuk menyetor uang, maka ini adalah contoh bentuk kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, pandangan Munir Fuady, relasi antara kedua pihak yaitu pihak bank dan negara dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kontraktual dan non-kontraktual.<sup>17</sup> Perjanjian kontraktual adalah kontrak yang telah ditandatangani oleh semua pihak dan secara tertulis. Di sisi lain, perjanjian non-kontraktual adalah antara bank dan nasabah dan tidak secara tertulis. Namun, perjanjian non-kontraktual mempengaruhi kewajiban kontraktual para pihak seperti kepercayaan, kerahasiaan, agen utama, dan perjanjian terkait lainnya.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan pada perjanjian kontraktual. Setelah seorang nasabah menandatangani kontrak dengan pihak bank, langkah selanjutnya adalah mengecek tanda hubung kontrak (perjanjian).<sup>19</sup>

Perjanjian pinjam meminjam dengan bunga merupakan bentuk implementasi dari relasi antara pihak bank dan nasabah penyimpan dana dalam perbankan yang tercantum dalam ketentuan pasal 1754 BW (*Burgelijk wetboek*). Kemudian, apabila dilihat dari definisi simpanan yang termuat di Undang-Undang Perbankan dapat dipahami bahwasannya hubungan antara kedua pihak tersebut yaitu merupakan perjanjian penyimpanan dana.<sup>20</sup> Menurut KUHP, hubungan kontraktual antara bank dan nasabah tidak dapat diputuskan. Namun, segala sesuatu yang merupakan kontrak pada dasarnya merupakan jawaban terhadap ketentuan KUHPerdata, termasuk prosedur kearsipan, yang dapat digambarkan sebagai jenis kontrak. Hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah penyimpan dana tidak bisa dikategorikan sebagai perjanjian penitipan uang, ataupun perjanjian pemberi kuasa, terlebih lagi tidak dapat dikatakan serupa dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut uraian ini, dalam hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah, pihak bank tidak dapat digambarkan sebagai pemberi pinjaman atau debitur nasabah yang menerima uang. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa nasabah bukanlah kreditur atau pinjaman bank, atau instrument perbankan untuk meminjam modal.

Keyakinan menjadi pondasi, nasabah penyimpan dana meletakkan sebagian uangnya untuk bank simpan. Kemudian, simpanan nasabah yang dipercayakan masyarakat ke bank menjadi aset

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," 1998.

<sup>16</sup> Fatimah Chalim, "Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan," *Lex Et Societatis* V, no. 9 (2017): 120-27, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18330>. hlm.121

<sup>17</sup> Didiyanto, "Tanggung Gugat Bank Atas Hilangnya Simpanan Milik Nasabah Penyimpan." hlm.173

<sup>18</sup> Gentur Cahyo Setiono and Irham Rahman, "Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan," *Transparansi Hukum* 5, no. 1 (2022): 66-79, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.2273>. hlm.11

<sup>19</sup> Chalim, "Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan." hlm.122

<sup>20</sup> Didiyanto, "Tanggung Gugat Bank Atas Hilangnya Simpanan Milik Nasabah Penyimpan." hlm.173

bank dan bank mempunyai kewenangan atas aset tersebut untuk dikelola dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan tanpa harus meminta persetujuan dari nasabah penyimpan dana. Yang menjadi kewajiban sebuah bank yaitu mengembalikan simpanan nasabah tersebut sesuai dengan jumlah dan ditambah dengan bunga tertentu yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah dan pada waktu tertentu atau pada waktu uang tersebut dibutuhkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan mencantumkan bahwa telah mengontruksikan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana bank yang memiliki karakteristik tertentu.<sup>21</sup>

### Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana

Pandangan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H mengemukakan bahwa hukum dapat menjaga keperluan atau kebutuhan individu dengan mengharuskan individu mengatasi resistensi tertentu agar tetap teguh pada prinsipnya. Hak alokasi yang disebutkan diatas ditegakkan secara ketat, dengan mempertimbangkan luas dan kedalamannya. Sesuatu seperti ini, disebut dengan hak. Oleh karena itu, tidak semua kekuasaan yang terdapat di masyarakat itu dapat diketahui dan disebut sebagai hak, di sisi lain hanya kekuasaan tertentu saja, yang hukum berikan kepada seseorang. Dalam hal ini hak tidak hanya berbicara mengenai perlindungan dan kepentingan, tapi juga berbicara mengenai unsur kehendak. Contohnya, apabila seorang nasabah memiliki tabungan di bank, maka hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah tersebut. Namun, dalam hal ini hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah tersebut tetapi juga, hukum memberikan perlindungan terhadap kehendak nasabah tersebut terhadap tabungan. Nasabah memiliki hak dalam hal menarik atau memberi kuasa kepada pihak lain agar dapat melakukan penarikan dana tersebut.

Mengenai perlindungan hukum nasabah maka sesuatu hal yang patut jika diberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah. Kepentingan nasabah terkait perlindungan hukum harus dijamin. Sebagai upaya melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Marulak Pardede menyatakan bahwa terdapat metode yang dapat digunakan untuk melindungi nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan ia membagi dengan beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan implisit (*Implicit deposit protection*) adalah jenis perlindungan simpanan yang diciptakan oleh pengawasan dan manajemen perbankan yang efektif, yang dapat mencegah kebangkrutan bank. Perlindungan ini tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur transaksi antar bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi bank sebagai bisnis, khususnya yang berkaitan dengan system perbankan mereka, menjaga standar keamanan perbankan, menjalankan bisnis sesuai dengan prinsi-prinsip etika, memberikan kontrak kredit yang sadar resiko yang tidak merugikan bank atau kepentingan mereka, dan memberikan informasi tentang bagaimana melakukan bisnis dengancara yang tidak merugikan bank atau kepentingan mereka.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*) adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum jika bank menghadapi kegagalan, bahwa lembaga itu yang kemudian akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.<sup>22</sup>

Penerapan perlindungan hukum kepada nasabah juga merupakan sarana untuk memperkuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap nasabah. Oleh karena itu, otoritas pengawas perbankan perlu memberikan perlindungan yang disebutkan diatas. Adapun jenis perlindungan yang diberikan oleh undang-undang perbankan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

<sup>21</sup> Chalim, "Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan." hlm.122

<sup>22</sup> Hermansyah, SH., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. hlm.145-146

- a. Perlindungan secara tidak langsung adalah suatu bentuk penerapan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana akan segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan aktivitas usaha yang diterapkan oleh pihak bank. Hal tersebut merupakan suatu bentuk langkah pencegahan yang bersifat internal oleh pihak bank yang terkait dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini, yaitu:
1. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*)  
Dalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menetapkan bahwa lembaga perbankan di Indonesia harus melakukan dan memulai kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Dari ketentuan ini, dapat dilihat bahwa prinsip kehati-hatian merupakan salah satu hal terpenting yang harus diterapkan atau bahkan di implementasikan oleh pihak bank ketika memulai kegiatan usaha. Kemudian dalam pasal 29 ayat (2) mencantumkan bahwa, bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
  2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)  
Pasal 11 ayat (1) , Bank memiliki kewenangan untuk memberikan kebijakan terhadap batas maksimum bank dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal-hal serupa lain sebagainya, yang diberikan kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam satu kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 30% dari (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi  
Pasal 35 mengatur kewajiban bank untuk mempublikasikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan ganti rugi. Bank diwajibkan mengumumkan neraca dan perhitungan laba ruginya dalam waktu dan format yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.
  4. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank  
Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi penting mengatur bahwa dalam pelaksanaannya harus melihat serta memperhatikan berbagai kepentingan, kreditor, pemegang saham minoritas, karyawan bank, serta kepentingan masyarakat luas, serta rivalitas usaha yang sehat di industri perbankan.<sup>23</sup>
- b. Perlindungan Langsung dalam sektor perbankan diserahkan langsung kepada nasabah yang menyimpan dana secara langsung untuk kepentingan penyimpan dana pada saat timbulnya peluang risiko terkait dengan aktivitas komersial yang dilakukan oleh bank. Berbicara mengenai proteksi langsung, diberlakukan dua hal yaitu:
1. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana  
Hak preferen adalah suatu jenis hak yang diserahkan kepada kreditor tertentu yang diprioritaskan dari kreditor-kreditor lain.
  2. Lembaga Asuransi Deposito  
Lembaga penjamin simpanan mempunyai misi untuk menjamin stabilitas lalu lintas pembayaran negara dengan memberikan asuransi kepada nasabah penyimpan dana di bank. Hal ini dilakukan untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian yang muncul akibat dari kegagalan atau kebangkrutan bank-bank.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Chalim, "Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan." hlm.124

<sup>24</sup> Hermansyah, SH., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. hlm.156

## **Tanggungjawab Bank Atas Hilangnya Simpanan Dari Rekening Tabungan Milik Nasabah Penyimpanan.**

Dalam dunia perbankan nasabah merupakan pelaku konsumen, dimana nasabah memakai jasa yang ditawarkan oleh pihak bank. Kemudian, jika nasabah merupakan pelaku konsumen maka pihak bank sebagai pelaku usaha yang menawarkan beberapa produk-produk perbankannya. Bank, sebagai pelaku usaha bank berkewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian, kerusakan, pencemaran, yang dialami oleh konsumen pada saat menggunakan atau mengonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa kompensasi menunjukkan kewajiban bank untuk mengembalikan uang atau untu menggantikan barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara, atau perawatan kesehatan dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Menurut peraturan yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pasal 29 menyatakan bahwa bank selaku penjual jasa dan produk bank bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah selaku konsumen atau pemakai jasa dan produk bank tersebut yang akibat kesalahan ataupun kelalaian pengurus, pegawai atau pihak yang bekerja untuk bank tersebut. Disini OJK mempunyai kedudukan yang sangat krusial dalam memberikan proteksi hukum kepada konsumen terkait lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, hal tersebut juga diatur dalam pasal 19 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) serta pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa perselisihan terhadap konsumen dapat diselesaikan secara non litigasi. Dalam hal ini jika nasabah selaku pengguna jasa produk perbankan apabila merasa dirugikan, Undang-Undang memberikan ruang untuk menuntut bank selaku penjual jasa dan produk usaha bank melalui instansi yang memiliki kewenangan untuk mengatasi perselisihan ataupun sengketa ini. Para pihak yang bersengketa dapat menentukan pilihannya untuk menyelesaikan sengketanya secara litigasi maupun non litigasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku dalam hal ini.

Jika dana di rekening nasabah hilang, apabila ditinjau dari sudut pandang hukum, kewenangan atas resiko tersebut dapat dilimpahkan kepada pihak yang terbukti terdapat melakukan kesalahan atau kelalaian. Apabila dapat dibuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tersebut disebabkan oleh pihak bank maka, pihak bank wajib untuk menggantikan dana nasabah. Dengan kata lain, nasabah selaku konsumen dapat menggugat pihak bank mengganti kerugian atas dana yang hilang. Dalam hal ini, pihak bank harus mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan terhadap jasa ataupun produk yang diberikan oleh pihak bank sebagai penyedia jasa dan pembuat produk perbankan.<sup>26</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan-pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya relasi hukum kedua pihak yaitu pihak bank dan nasabah khususnya penyimpanan dana yaitu didasarkan pada perjanjian. Menurut lembaga perbankan hubungan hukum keduanya memiliki ciri ataupun sifat-sifat yang khusus dan masuk dalam golongan perjanjian anonim karena hubungan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kontrak penitipan uang atau kontrak surat kuasa, bahkan tidak bisa disebut suatu perjanjian pinjam meminjam uang. Perlindungan hukum terdiri atas perlindungan langsung dan tidak langsung. Proteksi tidak langsung adalah proteksi hukum yang diserahkan kepada pihak pada segala resiko yang muncul dari kebijakan aktivitas usaha perbankan. Sedangkan perlindungan hukum langsung diserahkan langsung oleh pihak bank kepada nasabah pada kemungkinan resiko yang menyebabkan kerugian dari aktivitas usaha perbankan dalam bentuk hak preferen nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito. Dalam hal dana nasabah

<sup>25</sup> Didiyanto, "Tanggung Gugat Bank Atas Hilangnya Simpanan Milik Nasabah Penyimpanan." hm.174

<sup>26</sup> Setiono and Rahman, "Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan." hlm.75

penyimpan yang hilang, bank memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Bentuk tanggung jawab bank sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku adalah memberikan ganti kerugian setelah dipastikan bahwa memang benar kerugian tersebut memang disebabkan akibat oleh kelalaian atau kesalahan pihak bank bukan karena kelalaian nasabah. Dimana semua kebijakan telah diatur dalam peraturan yang ditentukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan sesuai dengan undang-undang perbankan serta undang-undang perlindungan konsumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Ayu Sandra Intan, and Luluk Safitri. "Sistem Perbankan Konvensional Dalam Perspektif Fiqh Muamalat." *Al'adalah* 23, no. 2 (2020): hlm.195. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2.49>.
- Chalim, Fatimah. "Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan." *Lex Et Societatis* V, no. 9 (2017): 120-27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18330>.
- Choiriyah, Choiriyah. "Hukum Perbankan Dan Perasuransian Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 3 (2019): hlm.267. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11532>.
- Didiyanto. "Tanggung Gugat Bank Atas Hilangnya Simpanan Milik Nasabah Penyimpan." *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020): hlm.172.
- Ermalia, Ayu Afria Ulita. "Uang Nasabah BRI Di Bali Tiba-Tiba Lenyap Dari Rekening," 2024. <https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/uang-nasabah-bri-di-bali-tiba-tiba-lenyap-dari-rekening>.
- Hermansyah, SH., M.Hum. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cetakan ke. jakarta: Kencana, 2011.
- Nandini Syahira. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): hlm. 43.
- Setiono, Gentur Cahyo, and Irham Rahman. "Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan." *Transparansi Hukum* 5, no. 1 (2022): 66-79. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.2273>.
- Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," 1998.